JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 2 (November 2025) : Hal 548-560
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Penyelesaian Perkara Investasi *Online Ilegal* dalam Hukum Positif Indonesia

Beta Nur Insani [1*], Moh. Zeinudin[2], Miftahul Munir[3]
Universitas Wiraraja Madura
*Korespondnesi : Betanurinsani1996@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 2-6-2025	Direvisi : 10-9-2025	Disetujui : 21-10-2025	Diterbitkan : 4-11-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i2.5989

Keywords : *Investment, Law, Ilegal, Consumer*

Abstract : *This study analyzes Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to dispute resolution methods and responsibilities that can be carried out by illegal online investment business actors. This normative research was conducted using a legislative approach, a conceptual approach, and a historical/historical approach. Settlement of illegal online investment disputes can be carried out using consumer protection mechanisms as regulated in Law Number 8 of 1999. In this case, investors are positioned as consumers who have the right to security and clarity of information. Victims can take criminal legal action by reporting to the police, or through non-litigation channels such as mediation at BPSK. However, settlement is often hampered because the perpetrators use fake identities and do not have official permission from the OJK. Therefore, synergy between consumer protection, criminal law enforcement, and supervision of financial institutions is very important to ensure justice for victims of illegal investment. The perpetrator's responsibility can be imposed through: Civil: replacing losses based on Article 1365 of the Criminal Code, Criminal: charged with fraud (Article 378 of the Criminal Code) and the ITE Law, Restitutive: returning the victim's assets through confiscation and auction mechanisms according to the TPPU Law.*

Kata kunci : Investasi, Hukum, Ilegal, Konsumen

Abstrak : Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait cara penyelesaian sengketa dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha investasi online ilegal. Penelitian normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah/historis. Penyelesaian sengketa investasi online ilegal dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini, investor diposisikan sebagai konsumen yang berhak atas keamanan dan kejelasan informasi. Korban dapat menempuh jalur hukum pidana dengan melapor ke kepolisian, atau melalui jalur non-litigasi seperti mediasi di BPSK. Namun, penyelesaian sering terhambat karena pelaku menggunakan identitas palsu dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Oleh karena itu, sinergi antara perlindungan konsumen, penegakan hukum pidana, dan pengawasan lembaga keuangan sangat penting untuk menjamin keadilan bagi korban investasi ilegal. Tanggung jawab pelaku dapat dibebankan melalui: Perdata: mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, Pidana: dijerat dengan pasal penipuan (Pasal 378 KUHP) dan UU ITE, Restitutif: pengembalian aset korban melalui mekanisme penyitaan dan lelang sesuai UU TPPU.

I. PENDAHULUAN

Dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya aturan yang dapat mengatur hubungan antarmanusia. Aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat biasa dikenal dengan istilah norma. Berbagai norma yang ada dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur hubungan antarmanusia, seperti: norma agama, norma adat, norma kebiasaan, dan norma hukum. norma-norma tersebut, hanya norma hukum yang sifatnya paling tegas dan mengatur hubungan antar manusia, karena dalam norma hukum memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Dengan adanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk menjaga perilaku manusia ketika berinteraksi dengan manusia lainnya.

Adanya hukum dalam kehidupan bernegara mengartikan bahwa negara hadir dalam menjamin dan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi warganya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat menjelaskan bahwa tujuan negara berjalan dengan baik sebab roda pemerintahan berjalan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[1]Hukum melindungi tidak hanya terhadap pihak yang menjadi korban tetapi pihak yang melakukan kejahatan (pelaku) juga mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena hukum mengandung asas legalitas atau kepastian hukum, karenanya terbukti bahwa semua manusia di mata hukum memiliki posisi dan kedudukan yang sama, Baik pihak korban maupun pelaku semua sama-sama memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 29 ayat D UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dalam hidup bermasyarakat, salah satu tindakan yang mencerminkan penerapan motif ekonomi adalah melakukan investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk uang maupun aset lancar lainnya dengan mengharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari[2]. Sedangkan menurut Supanca mendefinisikan investasi sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun lembaga sebagai upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya dalam bentuk tunai atau harta lancar, peralatan, harta tidak bergerak, hak kekayaan intelektual[3].

---

[1] Medianto Herdi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online* (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Sriwijaya, 2018), Palembang.

[2] I Gusti Ayu Andara Sangaswari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*," *Jurnal Kontruksi* 3, no. 1 (2022).

[3] Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

Banyak bidang kehidupan, termasuk operasi investasi, telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Namun demikian, kemajuan ini juga diiringi oleh munculnya praktik-praktik investasi ilegal berbasis online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat. Fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dan kenyataan hukum di masyarakat (*das Sein*), di mana kerangka hukum positif Indonesia tampak belum sepenuhnya efektif dalam menjawab dinamika kejahatan digital tersebut. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjadi korban praktik investasi bodong yang dilakukan secara daring, baik oleh entitas ilegal dalam negeri maupun lintas negara.

Investasi yang ditawarkan kepada calon investor beragam jenisnya, salah satunya dengan membeli saham, reksadana. Adapun cara melakukan investasi dapat dilakukan secara langsung maupun *online*. Pilihan melakukan investasi dengan cara *online* hadir seiring dengan berkembangnya tekhnologi. Adanya pola pikir sebagian besar masyarakat yang menginginkan cepat kaya tanpa bekerja semakin mendukung terjadinya kegiatan investasi di dalam masyarakat. Kegiatan investasi dapat menguntungkan jika dilakukan di tempat yang tepat (legal) dan menggunakan aset yang benar-benar lancar, namun akan menjadi hal merugikan jika melakukan investasi secara ilegal.

Orang akan menggunakan semua upaya mereka untuk berinvestasi karena potensi keuntungannya tinggi. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang terjerat dan menjadi korban investasi ilegal. Seperti kasus hukum investasi ilegal yang terjadi dan menjadi *trending topic* di Indonesia akhir akhir ini adalah kasus investasi ilegal yang dilakukan *crazy rich* Donny Salmanan (DS) dan Indra Kenz (IK).

Kasus hukum investasi *online* ilegal yang dilakukan tersangka 'DS' dan 'IK' telah banyak menjerat korban yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Banyaknya korban investasi *online* ilegal sedikit banyakpengaruhi *postingan* di media sosial tersangka. yang sering pamer barang mewah dan aksi sedekah sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung mudah percaya berdasarkan katanya tanpa melakukan *kroscek* langsung kebenarannya.

Lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang menimbulkan permasalahan mengenai kondisi masyarakat yang telah menjadi korban investasi *online*ilegal tersebut.Dalam masyarakat, secara umum timbul dua pertanyaan byang berkaitan

dengan korban investasi *online* ilegal. Pertama berkaitan dengan perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah. Kedua berkaitan dengan pengembalian haknya sebagai konsumen yang telah dirugikan ketika menggunakan jasa investasi tersangka DS dan IK. Berdasarkan kasus masyarakat melakukan investasi dengan melalui sekuritas ilegal berbasis *online* yang dipegang oleh tersangka DS dan IK. Maka, masyarakat atau investor sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kepemilikan seseorang atau perusahaan tercermin dalam nilai instrumen keuangan tertentu yang dikenal sebagai sekuritas. Sekuritas dirancang untuk menghasilkan laba bagi pemiliknya. Masyarakat umum akan menjadi yang pertama memiliki akses ke sekuritas sebagai peluang investasi; mereka yang berminat kemudian dapat menghubungi perusahaan sekuritas dan memasuki pasar modal tanpa perantara lebih lanjut. Lembaga domestik atau swasta yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dikenal sebagai perusahaan sekuritas (OJK).

Masyarakat atau investor selaku konsumen yang memberikan kepercaayaannya terhadap perusahaan sekuritas berbasis *online* tanpa mencari tahu tentang perusahaan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada dirinya. Sebagai negara yang taat aturan, Indonesia menegakkan hukum untuk mengendalikan perilaku warga negara; peraturan No. 8 Tahun 1999, yang mengatur perlindungan konsumen, adalah salah satu peraturan tersebut. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, adalah untuk menjamin hak-hak konsumen dan melindungi mereka dari potensi kerugian. Siapa pun yang melakukan investasi dianggap sebagai konsumen sekaligus investor.

Orang yang menggunakan barang dan jasa masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan orang lain didefinisikan sebagai konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam kegiatan investasi konsumen membeli saham perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Permasalahannya dalah ketika harapan mendapatkan keuntungan terbalik menjadi kerugian.

Pola pikir masyarakat yang cenderungan melihat keuntungan tanpa melihat risiko yang akan menimpa saat melakukan investasi. Sangat Perlu untuk diarahkan atau dibina oleh pihak berwnang berrkaitan dengan investasi secara *online* agar tidak tertipu investasi ilegal yang hanya memaparkan keuntungan saja.

Untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, baik di pengadilan maupun atas kesepakatan sukarela para pihak di luar pengadilan, setiap konsumen dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang ditunjuk untuk itu dalam

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan penyelesaian melalui pengadilan adalah jalur pidana sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah jalur perdata.

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan investasi *online* ilegal ini, adalah: (1) tindak pidana penipuan, dari kasus investasi yang dilakukan tersangka korban-korban yang terjerat melaporkannya sebagai tindak pidana penipuan, karena merasa telah ditipu oleh tersangka dengan iming-iming keuntungangan yang besar yang didapat malah kerugian; (2) tindak pidana pencucian uang, sebagian besar aliran investasi berasal dari tindak pidana sebelumnya yaitu penipuan, sehingga untuk membersihkan dana tersebut tersangka mengirimnya ke berbagai pihak untuk menjadikan dana yang terkumpul merupakan dana yang sah dan halal.

Apabila perusahaan sekuritas ilegal beritikad baik kepada investor/konsumen maka dapat melalui jalur perdata dengan cara arbitrase sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbritase dan alternatif penyelesaian sengketa. Unsur perdata yaitu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan membuktikan adanya perjanjian dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika korban memilih jalur perdata maka dapat diminta ganti rugi dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata "Melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian dengan dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.".

Berbagai kasus hukum dalam investasi *online* ilegal para tersangka telah menjalani putusan sidang dan menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, namun beberapa kasus hukum investasi *online* ilegal adalah pihak korban belum mendapatkan kembali hak-haknya sebagai konsumen, karena dalam putusan sidang lebih menitik beratkan pada putusan hukuman kepada tersangka, dalam penelitian ini tertarik untuk mengangkat isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen korban investasi *online* ilegal lebih mendalam lagi, apakah hak-hak korban investasi *online* ilegal sebagai konsumen terlindungi dengan adanya aturan hukum di Indonesia.

Maraknya penipuan investasi ilegal dan pentingnya perlindungan hukum terhapa masyarakat dan konsumen sangat menarik dan penting untuk diteliti sehingga peneliti mengangkat permasalahan hukum tersebut ke dalam sebuah penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi *Online* Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jika ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 penyelesaian sengketa terhadap investasi *online* ilegal ada

dua cara penyelesaian, dengan demikian peneliti akan menjelaskan secara normatif dari hukum positif yang masih berlaku beserta turunannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)[4], Pendekatan konsep (*Konseptual Approach*), Pendekatan sejarah/historis (*Historical Approach*). Dalam penelitian ini memperoleh bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dokumenter, serta teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan untuk penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi: sistematis, ekstensif dan sosiologis.

III. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Investasi Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Investor disebut *costumer*. Adapun pengertian dari *costumer* adalah suatu kelompok atau perseorangan yang membeli suatu produk atau jasa dari pelaku usaha. Oleh sebab itu perlindungan yang diberikan terhadap investor sama kedudukannya dengan konsumen. Investasi berasal dari kata invest berarti menanam uang atau modal[5]. Reksa dana adalah kumpulan modal milik publik yang diawasi oleh perusahaan manajemen investasi. Karena sifatnya yang unik, reksa dana yang dikelola oleh entitas yang melakukan penawaran umum tunduk pada pengawasan hukum yang ketat. Investor dan masyarakat umum akan lebih percaya pada produk yang disediakan sebagai hasil dari regulasi yang transparan[6].

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk praktik investasi ilegal. Perusahaan merugi, tetapi tetap saja menjanjikan keuntungan atau bunga yang pasti setiap bulannya. Strategi investasi tersebut jelas tidak rasional, uang yang diinvestasikan sangat spekulatif, dan berupaya mengelabui ketentuan perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Apabila perusahaan tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak memiliki izin yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut ilegal.

Melalui kacamata perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam

[4] Trias Saputra, Sarman, Ickbal Hofifi Bairuroh, Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo, Jurnal Hukum Pelita Vol 5 No 2, November 2024, Doi : https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

[5] Ana Rokhmatussa'dyah and Suratman, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 3.

[6] H. Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 210.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kita dapat mengkaji penyelesaian sengketa antara korban investasi online ilegal dengan pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan efek ilegal. Korban di sini adalah masyarakat pengguna jasa keuangan, sedangkan pelaku usaha adalah orang atau organisasi yang mengiklankan jasa tersebut secara online. Hak atas kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam pemanfaatan barang dan jasa dijamin dalam Pasal 4 UUPK. Sementara itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai ketentuan dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkannya, serta wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Dalam praktiknya, banyak perusahaan investasi ilegal justru menyesatkan konsumen melalui iklan dan promosi yang tidak sesuai fakta, serta menyembunyikan status ilegalitas operasional mereka.

Langkah-Kangkah Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi Online Ilegal Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pihak korban dalam kasus investasi ilegal Donny Salmanan dan Indra Kenz adalah orang yang rugi dan dirugikan ketika menanam saham atau orang yang menyimpan uang di perusahaan investasi online milik Dony Salmanan dan Indra Kenz. Sesuai dengan penjelasan di latar belakang masalah dan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 maka ada beberapa langkah yang harusdilakukan konsumen. Untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas penipuan melalui metode investasi palsu ke pengadilan, langkah-langkah berikut harus diambil:

a. Tanggapan masyarakat. Setelah menerima laporan masyarakat, polisi akan melakukan investigasi terhadap kasus penipuan yang melibatkan investasi bodong. Para penipu dalam kasus ini mendatangi rumah ke rumah, seolah-olah menggunakan sistem yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga sangat sulit untuk mengawasi mereka secara langsung.

b. Penjadwalan. Dalam kasus ini, pimpinan kepolisian mendelegasikan kewenangan investigasi kasus dan pengungkapan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

c. Penelitian. Anggota kepolisian yang ditunjuk yang bertugas untuk menyelidiki pengaduan masyarakat memverifikasi kebenaran tuduhan terhadap para pelaku penipuan yang diduga melibatkan penggunaan perusahaan cangkang sebelum melanjutkan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan memeriksa saksi potensial.

d. Hukuman penjara, Setelah mendapat lampu hijau dari atasan, petugas polisi yang

telah melakukan lebih banyak investigasi dan telah mengidentifikasi pelaku kejahatan dapat melakukan penangkapan. Penyitaan harta benda Kartu ATM, buku-buku, brosur-brosur, laptop milik pelaku, antara lain, dapat dibekukan dan disita oleh pihak yang berwenang apabila ditemukan digunakan untuk melakukan operasi penipuan ini.

Langkah atau tahapan penegakan hukum di atas menegaskan dengan jelas bahwa korban investasi *bodong* memiliki hak untuk bersuara atau melapor kepada pihak berwajib (kepolisian dan pengadilan) jika terdapat atau terbukti adanya unsur penipuan. Dalam hal ini pihak korban tidak boleh menyelesaikan sendiri kasusnya (main hakim sendiri). Selain bertentangan dengan hukum di negara Indonesia juga akan menimbulkan masalah baru bagi pihak korban insvestasi *bodong*yang akan merugikan diri sendiri.

Setelah selesai melaporkan masalah ke kepolisian, maka masalah akan diurus atau ditangani oleh kepolisian sampai tuntas. Adapun pihak korban harus besedia menunggu hasil penanganan kasus oleh kepolisian dan bekerjasama secara kooperatif selama proses penyelesaian kasus berlangsung.

Dalam hal terjadi kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, UUPK memberikan dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui mekanisme pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi), sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2). Mekanisme non-litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, dalam kasus investasi online ilegal, opsi ini sering kali tidak efektif karena perusahaan yang dilaporkan tidak memiliki badan hukum sah di Indonesia, atau menggunakan identitas dan alamat palsu dalam operasional digital mereka[7].

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian ini adalah status hukum pelaku yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Oleh karena itu, meskipun UUPK memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, implementasinya pada sektor investasi online ilegal memerlukan koordinasi dengan peraturan sektor jasa keuangan dan hukum pidana.

B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Investasi Online Ilegal Terhadap

[7] Rifki Saputra, *Problematika Penyelesaian Investasi Bodong Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Teknologi 5, no. 1 (2021): 88–89.

Kerugian Korban

Banyak instrumen investasi modern yang masih asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan, sebagian orang tampaknya tidak tertarik untuk belajar cara berinvestasi dengan bijak. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran setiap kali ada peluang investasi baru adalah potensi laba atas investasi (ROI). Hal ini terjadi karena kebanyakan orang berorientasi pada keuntungan. Keuntungan besar memang menggiurkan sebagian orang, tetapi mereka tidak selalu memikirkan risikonya. Akibatnya, penipuan investasi atau investasi bodong pun marak terjadi. Sekadar permainan uang, dengan munculnya lembaga yang mengelola uang publik dan berinvestasi dalam berbagai hal.

Kurangnya bukti dan relevansinya dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik menjadi masalah umum dalam kasus penipuan daring. Pelaku penipuan daring sering kali menggunakan email untuk berkomunikasi dengan korbannya, sehingga pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penipuan belum dapat diterapkan pada kegiatan yang dilakukan melalui jaringan elektronik. Sistem norma dalam moralitas, agama, dan hukum mencakup akuntabilitas. Gagasan tentang kesalahan pidana pada akhirnya mengarah pada pemahaman tentang bagaimana penjahat harus dihukum.

Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: (1) Setiap badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Sepanjang pengetahuan kita, satu-satunya lembaga yang sah dapat menghimpun dana dari masyarakat adalah bank. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia dapat dipidana dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pimpinan Bank Indonesia wajib memberikan izin usaha kepada setiap orang yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling singkat 5 tahun sampai dengan 15 tahun. (2) Penuntut umum wajib menindak orang yang mengarahkan pelaksanaan perbuatan atau menjadi pemimpin perbuatan, atau kedua-duanya, jika perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan, atau KOPERASI.

Anehnya, jika "BANK GELAP" merupakan sebutan umum untuk kasus-kasus yang melibatkan pengumpulan dana secara melawan hukum yang merugikan masyarakat pada dekade sebelumnya, "INVESTASI PALSU" menjadi lebih umum pada dekade-dekade berikutnya, terakhir pada masa sekarang. Tampaknya telah terjadi pergerakan (rekayasa) bahasa dalam frasa pengumpulan dana.

Jika ditelaah secara saksama, setelah menyadari ancaman pidana yang berat bagi kegiatan pengumpulan dana sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, para pelaku tindak pidana pengumpulan dana mengganti istilah pengumpulan dana, misalnya dengan kegiatan sejenis "tabungan atau deposito" dengan istilah investasi. Isinya sebenarnya sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat karena sesungguhnya merupakan kegiatan "menarik dana dari masyarakat". Uang dihimpun dari masyarakat dan biasanya uang yang dititipkan oleh masyarakat diganti dengan semacam sertifikat/surat penerimaan sebagai investor, maka pihak yang menitipkan uang tersebut disebut sebagai "Investor".

Uraian sebelumnya tentang kegiatan investasi dalam Undang-Undang Badan Usaha (seperti Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura) seolah-olah pasal-pasal tentang ancaman pidana tidak berlaku atau tidak cukup jelas. Hal ini karena investor adalah pihak yang memiliki uang, bukan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, jika seorang investor kehilangan uang, itu adalah risiko mereka, bukan risiko semua orang. Undang-undang perbankan diatur dengan tujuan melindungi masyarakat yang lebih luas, bukan investor, karena anggota masyarakat itulah yang perlu dilindungi.

Masalah kritis dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia adalah tanggung jawab hukum perusahaan investasi daring ilegal atas kerugian yang diderita korban. Dalam teori hukum perdata, prinsip umum mengenai tanggung jawab perdata mengacu pada asas *acta illicita* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini secara langsung dapat diberlakukan terhadap entitas atau individu yang menjalankan investasi ilegal berbasis daring.

Namun demikian, karakteristik investasi online ilegal yang bersifat digital, terdesentralisasi, dan sering kali beroperasi tanpa izin dari otoritas berwenang menjadikan mekanisme penegakan tanggung jawab hukum menjadi problematik. Banyak entitas tersebut tidak memiliki kantor fisik, status badan hukum yang sah, atau terdaftar

di otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga secara normatif tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha yang sah menurut hukum Indonesia[8].

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Apabila terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut. Meski demikian, realisasi tanggung jawab tersebut sulit diwujudkan ketika pelaku berada di luar yurisdiksi hukum nasional atau menggunakan identitas fiktif. Hal ini diperparah dengan penggunaan sistem pembayaran nonkonvensional seperti cryptocurrency, yang menyulitkan proses pelacakan aset dan pemulihan kerugian korban[9].

Sebagai solusi, tanggung jawab pelaku investasi ilegal kerap dikonstruksikan melalui jalur hukum pidana, seperti dalam kasus Binomo dan Fahrenheit, di mana para terdakwa dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengenai penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa Indra Kesuma (Indra Kenz), majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara serta menegaskan adanya kewajiban pengembalian dana kerugian kepada korban[10]. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan investasi ilegal dapat diperluas dari tanggung jawab perdata menjadi tanggung jawab pidana dan restitusi.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), aparat penegak hukum dapat menyita hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas investasi ilegal, untuk kemudian dilelang dan hasilnya digunakan sebagai kompensasi bagi korban. Pendekatan ini mengarah pada tanggung jawab restoratif, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan posisi korban seoptimal mungkin.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab perusahaan investasi online ilegal terhadap kerugian korban secara yuridis mencakup tiga bentuk utama: (1) tanggung jawab perdata berupa ganti rugi; (2) tanggung jawab pidana sebagai pelaku penipuan atau

---

[8] Rini Astuti, *Legalitas dan Pengawasan terhadap Perusahaan Investasi Digital Ilegal*, Jurnal Hukum Digital 6, no. 1 (2022): 41–43.

[9] M. Rizky Wahyudi, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Investasi Digital Melalui Aplikasi Ilegal*, Jurnal Ekonomi dan Hukum 7, no. 2 (2021): 122–123.

[10] Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mdn dalam Perkara Indra Kesuma alias Indra Kenz, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses 20 Mei 2025).

kejahatan digital; dan (3) tanggung jawab restitutif yang diarahkan untuk memulihkan hak-hak korban melalui penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut tetap menghadapi kendala struktural, baik dari sisi regulasi, kapasitas penegakan hukum, hingga kerja sama internasional untuk menghadapi kejahatan lintas batas.

IV. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa investasi online ilegal dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini, investor diposisikan sebagai konsumen yang berhak atas keamanan dan kejelasan informasi. Korban dapat menempuh jalur hukum pidana dengan melapor ke kepolisian, atau melalui jalur non-litigasi seperti mediasi di BPSK. Namun, penyelesaian sering terhambat karena pelaku menggunakan identitas palsu dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Oleh karena itu, sinergi antara perlindungan konsumen, penegakan hukum pidana, dan pengawasan lembaga keuangan sangat penting untuk menjamin keadilan bagi korban investasi ilegal.

Tanggung jawab hukum perusahaan investasi online ilegal terhadap kerugian korban merupakan isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak masyarakat menjadi korban karena kurangnya literasi keuangan dan mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitas investasi. Secara hukum, tanggung jawab pelaku dapat dibebankan melalui, Perdata: mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, Pidana: dijerat dengan pasal penipuan (Pasal 378 KUHP) dan UU ITE, Restitutif: pengembalian aset korban melalui mekanisme penyitaan dan lelang sesuai UU TPPU.

V. SARAN

Sebagai penutup, disarankan kepada pembaca, khususnya para akademisi dan praktisi hukum, untuk terus mendalami dan mengkaji perkembangan hukum terkait penyelesaian perkara investasi online ilegal agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital. Bagi para stakeholder, seperti aparat penegak hukum, regulator, dan penyelenggara sistem peradilan, penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan kasus investasi ilegal, termasuk dengan mempercepat proses penyidikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi yang tidak terdaftar resmi. Selain itu, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital

harus menjadi prioritas guna menciptakan payung hukum yang jelas dan tegas, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan digital Indonesia dan memberikan keamanan semaksimal mungkin kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Herdi, Medianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Sriwijaya, 2018.

Sangaswari, I Gusti Ayu Andara. *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online." Jurnal Kontruksi* 3, no. 1 (2022).

Supanca, Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Rokhmatussa'dyah, Ana, and Suratman. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Trias Saputra, Sarman, Ickbal Hofifi Bairuroh, *Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo*, Jurnal Hukum Pelita Vol 5 No 2, November 2024, Doi : https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

Untung, H. Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.

Saputra, Rifki. *"Problematika Penyelesaian Investasi Bodong Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum & Teknologi* 5, no. 1 (2021): 88–89.

Astuti, Rini. *"Legalitas dan Pengawasan terhadap Perusahaan Investasi Digital Ilegal." Jurnal Hukum Digital* 6, no. 1 (2022): 41–43.

Wahyudi, M. Rizky. *"Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Investasi Digital Melalui Aplikasi Ilegal." Jurnal Ekonomi dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 122–123.

Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Mdn dalam Perkara Indra Kesuma alias Indra Kenz*. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses 20 Mei 2025).